

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Tentang Kebijakan Publik

2.1.1 Definisi Kebijakan Publik

James E. Anderson (dalam Dwiyanto, 2017:17) mendefinisikan Kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah aktor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian aktor dalam suatu bidangkegiatan tertentu.

Dye (dalam Dwiyanto, 2017:17) memaknai kebijakan publik sebagai sebuah proses pembuatan keputusan yang komperehensif menyertakan banyak *stakeholder*.

Sebagaimana di kemukakan oleh Lasswell (dwiyanto, 2017:18) bahwa ilmu “kebijakan publik mencakup metode penelitian proses kebijakan, hasil dari studi kebijakan, hasil temuan penelitian yang memberikan kontribusi paling penting untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan intelegensi era kita sekarang”.

Carl Friedirch (dalam dwiyanto, 2017:18) mendefinisikan kebijakan sebagai suatu tindakan yang mengarah pada tujuan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam lingkungan tertentu sehubungan dengan adanya hambatan-hambatan tertentu seraya mencari peluang-peluang untuk mencapai tujuan tertentu.

Shore dan Wright (dalam Amri, 2014:20) kebijakan adalah instrument teknis, rasional, dan *action-oriented* untuk menyelesaikan masalah.

Ervin (dalam Amri, 2014:20) kebijakan adalah cetak biru bagi tindakan yang akan mengarahkan dan memengaruhi prilaku orang banyak yang terkena dampak keputusan tersebut.

Anderson (dalam Winarno, 2014:20) mengatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau persoalan.

Eulau dan Prewitt (dalam Agustino, 2016:17) menyatakan bahwa kebijakan adalah keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Person (dalam Hayat, 2018:65) kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan –persoalan tersebut disusun dan didefinisikan.

Anderson (dalam Hayat, 2018:65) kebijakan public sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah.

Jadi, dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kebijakan adalah keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang mempunyai maksud dan tujuan yang dituangkan dalam bentuk peraturan yang berdasarkan aturan hokum untuk menangani suatu masalah atau persoalan. Pemerintah dalam membuat kebijakan harus mengkaji terlebih dahulu apakah kebijakan tersebut dapat memberikan dampak yang baik atau buruk bagi masyarakat, hal tersebut bertujuan agar suatu kebijakan tidak bertentangan dengan masyarakat.

2.1.2 Kerangka Kerja Kebijakan Publik

Kerangka kerja kebijakan publik menurut subarsono (2015:7-8) akan ditentukan oleh beberapa variable sebagai berikut :

1. Tujuan yang akan dicapai. Ini mencakup kompleksitas tujuan yang akan dicapai. Apabila tujuan kebijakan semakin kompleks, maka semakin sulit mencapai kinerja kebijakan. Sebaliknya, apabila tujuan kebijakan semakin sederhana, maka semakin mudah untuk mencapainya.
2. Prefensi nilai seperti apa yang perlu dipertimbangkan dalam pembuatan kebijakan. Suatu kebijakan yang mengandung berbagai variasi nilai akan jauh lebih sulit untuk dicapai dibanding dengan suatu kebijakan yang hanya mengejar satu nilai.
3. Sumberdaya yang mendukung kebijakan. Kinerja suatu kebijakan akan ditentukan oleh sumberdaya finansial, material, dan infrastruktur lainnya.
4. Kemampuan aktor yang terlibat dalam pembuatan kebijakan. Kualitas dari suatu kebijakan akan di pengaruhi oleh kualitas para aktor yang terlibat dalam proses penetapan kebijakan.
5. Lingkungan yang mencakup lingkungan sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Kinerja dari suatu kebijakan akan dipengaruhi oleh konteks sosial, ekonomi, politik tempat kebijakan tersebut diimplementasikan.
6. Strategi yang digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi yang digunakan untuk mengimplementasikan suatu kebijakan akan mempengaruhi kinerja dari suatu kebijakan. Strategi yang digunakan dapat bersifat *top-down approach* atau *bottom-up approach*, otoriter atau demokrat.

2.2 Tinjauan Tentang Implemtasi Kebijakan

2.2.1 Definisi Implentasi Kebijakan

Awang (dalam Hayat, 2018:85) mengemukakan Implementasi Kebijakan merupakan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintahan di pusat, provinsi, dan kabupaten atau kota dalam rangka penataan kembali desa dengan kebijakan ini dapat membangun otonomi daerah yang cukup besar dalam mengambil keputusan yang dianggap sesuai.

Banyak pakar yang mengemukakan “Dengan implementasi kebijakan bagian dari dimana pelaksana kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan”. (Hayat, 2018:84)

Ripley dan Franklin (dalam Winarno, 2014:148) mendefinisikan Implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan, atau suatu jenis keluaran yang nyata.

Laster dan Strewat (dalam Agustino, 2016:148) mengatakan bahwa keberhasilan suatu Implementasi kebijakan dapat diukur atau dilihat dari

proses dan pencapaian tujuan hasil akhir yaitu tercapai atau tidaknya tujuan-tujuan yang ingin diraih.

Barret (dalam Agustino, 2016:128) mendefinisikan bahwa implementasi kebijakan adalah menjalankan konten atau isu kebijakan kedalam aplikasi yang diamanatkan oleh kebijakan itu sendiri.

Edwards (dalam Anggara, 2014:249) mengartikan bahwa implementasi sebagai tahapan dalam proses kebijaksanaan, yang berada diantara tahapan penyusunan kebijaksanaan dan hasil konsekuensi yang ditimbulkan oleh kebijaksanaan.

Grindle (dalam Agustino, 2016:129) bahwa pengukuran suatu implementasi kebijakan dapat dilihat dari prosesnya dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan, yaitu melihat pada action program dari individual projects dan yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Jadi, dari definisi-definisi diatas dapat disimpulkan bahwa Implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam suatu keputusan kebijakan. Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam proses kebijakan karena implementasi kebijakan menentukan keberhasilan suatu proses kebijakan dimana tujuan dan dampak kebijakan dapat dihasilkan.

2.2.2 Tahap-tahap Implementasi Kebijakan

Awang (Dalam Hayat, 2018:85), bahwa tahap implementasi kebijakan merupakan tahap di antara pembentukan kebijakan dan konsekuensi atau akibat dari kebijakan pada kelompok sasaran, mulai dari perencanaan sampai evaluasi, dan implementasi dimaksudkan untuk mencapai tujuan kebijakan yang membawa konsekuensi langsung pada masyarakat yang terkena kebijakan. Dari pendapat ini dapat diartikan proses implementasi sebagai suatu sistem pengendalian untuk menjaga agar tidak terjadi penyimpangan dari tujuan kebijakan. Selain itu proses implementasi adalah merupakan tawar menawar antara instansi pemerintah.

2.2.3 Faktor-faktor Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan sesungguhnya bukan sekedar berhubungan dengan mekanisme penjabaran atau operasional dan keputusan politik kedalam prosedur-prosedur rutin lewat saluran birokrasi, melainkan juga menyangkut masalah konflik, keputusan dan siapa yang akan memperoleh apa dari suatu kebijakan. Dalam aktivitas implementasi kebijakan melibatkan berbagai factor, baik supra struktur maupun insfrastruktur termasuk kesiapan birokrasi dalam tatanan implementasi kebijakan.(awang,2018:86).

Faktor *pertama*, yang memengaruhi Implementasi kebijakan adalah kondisi lingkungan. Kebijakan timbul dari sosioekonomi dan lingkungan politik yang spesifik dan kompleks yang bentuknya tidak hanya substansi kebijakan tetapi juga bentuk hubungan antarorganisasi dan karakteristik implementor, demikian juga sejumlah determinasi dan tipe sumber daya yang tersedia dalam implementasi kebijakan.

Faktor kedua yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah hubungan inter-organisasi. *“Kesuksesan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh hubungan dan kordinasi dari berbagai organisasi pada tingkatan yang berbeda, kegiatan pemerintah daerah, maupun pusat serta organisasi non pemerintah dan organisasi non provit lainnya”*. (awang, 2018:86)

Faktor ketiga adalah *“sumber daya untuk kebijakan dan implementasi program, lingkungan yang kondusif dan efektivitas organisasi merupakan bagian penting dalam implementasi kebijakan desentralisasi, termasuk*

dalam sumber daya ini adalah ketersediaan dana, administrasi, dukungan teknis juga determinasi pengeluaran dan efek dari program desentralisasi”.
(awang, 2018:86)

Faktor keempat, adalah karakteristik implementor yang menentukan determinasi suksesnya pelaksanaan kebijakan. Secara konseptual telah mencoba melibatkan masyarakat semaksimal mungkin dan mencoba memadukan perencanaan dari masyarakat dengan perencanaan dinas atau instansi sektoral, akan tetapi yang diperoleh dari gambaran bahwa implementasi perencanaan pembangunan selama ini belum partisipatif seperti konsep kebijakan yang dikembangkan pemerintah.

2.3 Tinjauan Tentang Retribusi

2.3.1 Definisi Retribusi

Berdasarkan Pasal 1 UU nomor 28 tahun 2009 mengenai Pajak Daerah serta juga Retribusi Daerah, Definisi Retribusi daerah ini ialah pungutan di daerah yakni sebagai pembayaran atas jasa atau juga perizinan tertentu yang di sediakan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang secara pribadi atau juga badan tertentu. Subjek atau wajib retribusi ini yakni orang atau pun juga badan yang terlibat atas suatu pembayaran terhadap penggunaan baik jasa atau juga perizinan oleh pemerintah daerah, termasuk juga pemungut atau juga pemotong retribusi daerah. Retribusi daerah ini nantinya akan menjadi penerimaan pendapatan asli daerah menjadi penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang termasuk ke dalam Anggaran Pendapatan serta

Belanja Daerah (APBD). Retribusi daerah ini ialah suatu pungutan daerah yakni sebagai suatu pembayaran atas jasa ataupun juga pemberian sebuah izin tertentu yang khusus serta disediakan dan juga diberikan oleh pemerintah yakni untuk kepentingan dari orang ataupun juga badan.

Munawir (dalam Adisasmita, 2018:85) Retribusi merupakan iuran kepada pemerinah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung dapat ditunjuk.

Tarif Retribusi menurut Zuraida (2012:196) merupakan “nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang berutang. Tarif Retribusi dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan tariff retribusi”.

Jadi Retribusi merupakan pembayaran atas jasa yang telah diberikan oleh badan kepada masyarakat yang telah menggunakan jasa yang telah disediakan oleh pemerintah.

2.3.2 Ciri-ciri Retribusi

Adapun ciri-ciri menurut Haritz dalam Adisasmita (2011:86) yaitu sebagai berikut :

1. Pelaksanaan bersifat ekonomis
2. Ada imbalan langsung kepada yang membayar retribusi
3. Iuranya memenuhi persyaratan yaitu persyaratn formal dan material
4. Retribusi daerah merupakan pungutan yang umunya budgetainya tidak menonjol
5. Dalam hal-hal tertentu, tetapi dalam banyak hal ridak lebih dari pengembalian biaya yang telah dibukakan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan masyarakat

2.4 Tinjauan Tentang Pendapatan BUMDes

Menurut Sigit Sardjono (2011:268) menjelaskan :

1. Pengertian Laba

- a. Laba murni yaitu laba yang terjadi karena kelebihan mutlak dari pendapatan dibandingkan dengan ongkos produksinya.
- b. Laba normal ialah yang didapat hanya cukup untuk menyebabkan perusahaan masih tetap bertahan dalam industri tertentu. Laba normal biasa dialami oleh perusahaan-perusahaan pada pasar persaingan.

2. Pengertian Rugi

Rugi yang dialami perusahaan terjadi bila pendapatan lebih kecil dari ongkos produksi atau pendapatan tidak bias menutupi ongkos produksi.

3. Pengertian Break Even

Break even (BEP) terjadi apabila ongkos sama pendapatan dan titik BE dalam jangka panjang dapat terjadi lebih dari satu kali.

Menurut Hery (2017:50-51)

a. Aktiva

Manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan, yang diperoleh atau dikendalikan oleh entitas sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa masalalu.

b. Kewajiban

Pengorbanan atas manfaat ekonomi yang mungkin terjadi di masa depan. Yang timbul dari kewajiban entitas pada saat ini, untuk menyerahkan aktiva atau memberikan jasa kepada entitas lainnya di masa depan sebagai hasil dari transaksi atau peristiwa di masa lalu.

c. Laba Komprehensif

Perubahan dalam ekuitas entitas sepanjang suatu periode sebagai akibat dari transaksi dan peristiwa serta keadaan-keadaan lainnya yang bukan bersumber dari pemilik.

d. Pendapatan

Arus masuk aktiva atau peningkatan lainnya atas aktiva atau penyelesaian kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) dari pengiriman barang. Pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

e. Beban

Arus keluar aktiva atau penggunaan lainnya atas aktiva atau terjadinya (munculnya) kewajiban entitas (atau kombinasi dari keduanya) yang disebabkan oleh pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau aktivitas lainnya yang merupakan operasi utama atau operasi sentral perusahaan.

f. Keuntungan

Kenaikan dalam ekuitas (aktiva bersih) entitas yang ditimbulkan oleh transaksi peripheral (transaksi diluar operasi utama atau operasi sentral perusahaan) atau transaksi insidental.

